

SALINAN PUTUSAN

NOMOR 82/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;



Nama Lengkap	: HESRON SAILA;
Tempat lahir	: Gansal;
Umur / tanggal lahir	: 34 Tahun / 27 Februari 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: RT 002 RW 001 Desa Porelea Kec. Pipikoro;
A g a m a	: Protestan;
Pekerjaan	: Wartawan/ketua Pac Partai Demokrat Kec. Pipikoro Kab. Sigi;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.AMERULLAH, SH, 2. HIDAYAT ACIL HAKIM, SH, 3. MOHAMAD ARIF TALANI, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum AMERULLAH & PATNERS beralamat BTN Puskud, Blok C4 No.17 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 25 Mei 2019 dibawah nomor 17/SK/PID/2019/PN Dgl;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 27 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 10 Uni 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM- /Dongg/Epp.2/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HESRON SAILA pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.30Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat diDesa Porelea 2, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "Setiap Pelaksana,

Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung atau tidak langsung". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 
- Bahwa terdakwa merupakan Wakil Ketua I Tim Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Sigi yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan para calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sigi termasuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA;
 - Bahwa untuk mendongkrak perolehan suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA khususnya di Desa Porelea 2, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. YOSIAS DJ. BARANI dengan instruksi agar dibagi-bagikan kepada masyarakat pemilih di Desa Porelea 2 dan memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita, Sdr. YOSIAS DJ. BARANI kemudian membagi-bagikannya kepada masyarakat pemilih di Desa Porelea 2 antara lain Sdr. MARTEN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. YOSIAS DJ. BARANI juga menyampaikan instruksi dari terdakwa kepada Sdr. MARTEN agar memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA;
 - Bahwa Sdr. MARTEN setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YOSIAS DJ. BARANI kemudian Sdr. MARTEN membagikan lagi uang tersebut kepada Sdr. ROBI Alias PAPA ANTON sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kemudian menyampaikan instruksi dari Sdr. YOSIAS DJ. BARANI agar memilih Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi atas nama Sdr. AYUB WILEM DARAWIA;

Perbuatan terdakwa HESRON SAILA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM- 422/Dongg/Eku.2/05//2019 tanggal 29 Mei 2019,

telah menuntut agar Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 
1. Menyatakan terdakwa HESRON SAILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HESRON SAILA *karena* kesalahannya berupa pidana *penjara* selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara);
 2. 1 (satu) lembar SK Pelaksana Kampanye Pemilu 2019 Partai Demokrat;
(Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi);
 4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 10 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HESRON SAILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada masa tenang, memberikan imbalan uang, kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung untuk memilih anggota DPRD Kabupaten**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar SK Pelaksana Kampanye Pemilu 2019 Partai Demokrat.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggla pada tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Dgl, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Juni 2019 dan 19 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala Nomor tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 10 Juni 2019, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sepanjang mengenai terbukti terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan, maka pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus diperberat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai sususanan penyebutan dalam diktum putusan tentang pidana penjara dan pidana denda harus dimuat dalam satu alinia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya pidana denda dan urutan diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **HESRON SAILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada masa tenang, memberikan imbalan uang, kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung untuk memilih anggota DPRD Kabupaten**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan**,
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) lembar SK Pelaksana Kampanye Pemilu 2019 Partai Demokrat.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2019** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, SH.,MH** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. FAJRAH SUNUSI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

BONTOR ARUAN, SH.,MH

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

TTD

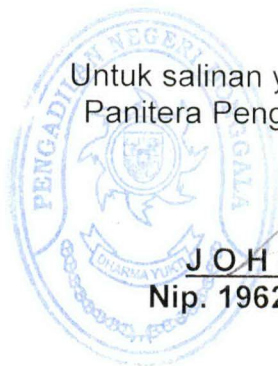
SARTONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ. FAJRAH SUNUSI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Donggala



JOHASANG, S.H.

Nip. 19621231 199303 1 035